

BAB IV

PRAKTEK PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI TIDAK BERGERAK DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI NAGARI PARIANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktek Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Tidak Bergerak di Nagari Pariangan Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Adat Minangkabau

Hukum kewarisan dalam masyarakat adat Minangkabau, harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki oleh keluarga secara kolektif dan ahli warisnya adalah anggota keluarga secara kolektif pula. Maka dalam praktek pewarisan harta pusaka tinggi yang ada hanya proses peralihan peran dan pengurusan dari pewaris kepada ahli waris. Maka kematian seseorang dalam anggota keluarga tidak banyak menimbulkan masalah. Harta pusaka tinggi akan tetap tinggal di Rumah Gadang sebagai mata pencaharian bersama dan hasilnya dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Hal ini sesuai dengan yang telah terjadi pada keluarga keluarga kaum Datuak Bandaro Basa pada tanggal 10 Agustus 1979, keluarga kaum Datuak Penghulu Sati pada tanggal 05 Maret 1970, dan keluarga kaum Datuak Rajo basa pada tanggal 21 September 1960.

Praktek pewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan bisa ditinjau tergantung siapa yang meninggal dunia, secara garis

besar hanya ada tiga komponen dalam hal pewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Minangkabau, komponen itu adalah sebagai berikut:

1. Suami Yang Meninggal Dunia

Perkawinan dalam masyarakat adat Minangkabau yang bersifat eksogami (suami yang berkunjung ke rumah istrinya), posisi suami di Rumah Gadang hanya sebagai *Sumando* (menantu), karena posisi suami sebagai *sumando* itu, maka suami tidak berhak ikut campur mengenai urusan harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh keluarga istrinya, kematian suami tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta pusaka tinggi di rumah istrinya, karena istri dan anak-anaknya bukan sebagai ahli waris harta pusaka tinggi milik keluarga mendiang suami dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau, jadi keluarga istri tidak berhak sama sekali atas harta pusaka tinggi mendiang suaminya. Hal seperti ini terjadi pada keluarga Bandaro Basa pada tanggal 10 Agustus 1979.

Terhadap harta bawaan yang pernah di bawa suami ke rumah istrinya baik yang di dapatnya sewaktu masih bujang atau di dapatkan setelah berlangsung perkawinan. Bila suami meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut kembali ke rumah asal keluarga suami, karena harta bawaan suami tersebut dalam sistem kekerabatan matrilineal merupakan harta pusaka tinggi milik keluarga suaminya. Yang dipinjamkan oleh keluarga suami untuk menunjang kebutuhannya, sebagaimana harta pinjaman tentu kembali ke

asalnya. Artinya terhadap harta pusaka tinggi milik keluarga suami tidak dapat dilakukan pewarisan kepada anak dan istrinya. Hal seperti inilah yang telah terjadi pada keluarga almarhum bapak Bandaro Basa pada tanggal 10 Agustus 1979.

Setelah di pisahkan antara harta pusaka tinggi milik suami dan harta pusaka rendah yang di hasilkan selama perkawinan berlangsung. barulah anak dan istrinya bisa mewarisi harta pusaka rendah yang dihasilkan oleh suami selama perkawinan berlangsung. Praktek seperti ini baru berlaku dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan sejak Islam masuk ke Minangkabau sampai saat sekarang ini. Untuk praktek pewarisan harta pusaka rendah bukan termasuk dalam bahasan skripsi ini.

2. Istri Yang Meninggal Dunia

Akibat dari perkawinan dalam masyarakat adat di Minangkabau yang bersifat eksogami, maka Posisi istri di Minangkabau sangatlah dominan, istri merupakan pusat dari kekerabatan matrilineal, maka seluruh harta pusaka tinggi berada di bawah pengelolaan istri. Ketika istri meninggal dunia, maka peranannya dalam pengelolaan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Minangkabau akan diteruskan oleh anak perempuan yang tertua dalam keluarga itu. Karena anak perempuan itulah yang menjadi kepala keluarga bagi saudaranya yang lain. Dalam hal pengelolaan terhadap harta pusaka tinggi, ia akan dibantu oleh saudaranya yang laki-laki. Hal ini

seperti yang terjadi pada keluarga Almarhumah nenek Dayyan pada tanggal 05 Maret 1970.

Pelaksanaan pewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Pariangan sangat mengistimewakan anak perempuan di bandingkan anak laki-laki. Salah satu buktinya Seluruh harta pusaka tinggi di wariskan kepada anak perempuan, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekerabatan di Minangkabau yang bersifat matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal anak perempuanlah sebagai ahli waris harta pusaka tinggi dan penerus garis keturunan keluarga. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada keluarga almarhumah nenek Dayyan.

Pewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan di terima secara kolektif. Berdasarkan asas kolektif dalam sistem pewarisan harta pusaka tinggi, harta ini tidak dapat di pecah-pecah dalam pembagiannya, karena harta pusaka tinggi dimiliki secara kolektif yang di kelola oleh seorang istri, oleh karena itu kematian salah seorang anggota keluarga tidak berpengaruh terhadap harta pusaka tinggi, begitu juga apabila terjadi kelahiran seorang anggota keluarga, tidak berpengaruh terhadap hak bersama atas harta tersebut.

Harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan, anak laki-laki tetap tidak mempunyai hak untuk mewarisi selama masih ada saudari perempuan atau kemenakan perempuan, dalam arti praktek pewarisan hukum adat Minangkabau masih berlaku di Nagari Pariangan. Kecuali jika

dalam keluarga tersebut tidak memiliki saudara perempuan atau kemenakan perempuan, barulah laki-laki berhak untuk mempergunakan harta pusaka tinggi tersebut.

Penggunaan atas harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Minangkabau hanya sebatas hak pakai, bukan hak milik, yang di pergunakan selama hidupnya, jika ia meninggal maka harta pusaka tinggi tersebut kembali ke keluarga asalnya. Dan tidak bisa di wariskan kepada anak atau istrinya seperti yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam. hal seperti ini dapat di lihat pada keluarga Datuak Rajo Basa.

Hal ini sesuai dengan asas unilateral dalam sistem pewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Minangkabau. Dalam asas ini, pewarisan harta pusaka tinggi hanya berlaku dalam garis kekerabatan ibu, harta pusaka tinggi yang di terima dari nenek moyang di teruskan melalui garis ibu ke bawah dan di lanjutkan kepada anak cucu yang perempuan sampai kepada batas waktu yang tak terdefinisi. Sama sekali tidak ada garis laki-laki.

3. Mamak Yang Meninggal Dunia

Seorang laki-laki dalam masyarakat adat di Minangkabau akan melaksanakan dua fungsi dalam hidupnya. Pertama; fungsi sebagai bapak bagi anak-anaknya. Kedua; fungsi sebagai mamak bagi kemenakan di rumah asalnya. Di antara sekian banyak peran mamak dalam masyarakat adat di

Minangkabau, salah satunya adalah sebagai pengawas terhadap penggunaan dan pengelolaan harta pusaka tinggi yang di kelola oleh kemenakannya, karena itulah mamak dalam masyarakat adat di Minangkabau memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kekeluargaan matrilineal.

Mamak orang yang paling berhak dalam mengatur pewarisan harta pusaka tinggi, bila mamak meninggal dunia maka peranan pengawasan terhadap harta pusaka tinggi akan lanjutkan oleh kemenakannya yang laki-laki, antara mamak dan kemenakan di Minangkabau terdapat hubungan yang sangat erat secara adat dalam kekerabatan matrilineal. Mamak memiliki kewajiban untuk melindungi saudara perempuan dan kemenakan dalam keluarganya tersebut.

Antara mamak dan kemenakan dalam konteks ini tidak ada peralihan harta pusaka tinggi, yang ada hanyalah peralihan peranan dan pengawasan terhadap Harta Pusaka Tinggi. Peralihan peranan dan pengawasan terhadap harta pusaka tinggi dalam sistem kewarisan adat Minangkabau ibarat silih bergantinya pengurus suatu badan hukum atau yayasan yang mengelola suatu harta, kematian pengurus tidak berpengaruh terhadap status harta pusaka tinggi, karena yang meninggal itu hanya sekedar pengurus saja. Hal dapat di lihat pada keluarga kaum Datuak Rajo Basa pada tanggal 05 Maret 1970.

Hal ini juga sesuai dengan asas keutamaan dalam hukum kewarisan adat Minangkabau. Asas keutamaan ini menganut sistem penerimaan peranan

untuk mengurus harta pusaka tinggi adalah kemenakan bertali darah memperoleh prioritas utama dalam mewarisi harta pusaka tinggi, bila dibandingkan kemenakan bertali adat.

B. Praktek Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Tidak Bergerak di Nagari Pariangan Dalam Perspektif Hukum Islam

Bab ini, di dalamnya terdapat pembahasan mengenai praktek pewarisan harta pusaka tinggi yang telah terjadi dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan. Praktek pewarisan ini langsung di analisa dalam hukum Islam yang menjadi subjek pembahasan dalam skripsi ini. Agar lebih mudah untuk di pahami, maka praktek yang akan di analisa tersebut hanya meliputi 3 (tiga) komponen yang meninggal dunia; (1) Suami yang meninggal dunia; (2) istri yang meninggal dunia; (3) mamak yang meninggal dunia.

1. Bandaro Basa Yang Meninggal Dunia

Menurut hukum Kewarisan Islam, ketika Bandaro Basa meninggal dunia maka ahli warisnya adalah istrinya Asnidar, sebab istri termasuk ahli waris Sababiyah atau ahli waris yang di sebabkan oleh suatu perkawinan, serta kedua anaknya yaitu Ania dan Sutan Batuah. Karena mereka tergolong sebagai ahli waris Ashabul Furud atau sebagai ahli waris yang paling berhak untuk mendapatkan harta peninggalan almarhum Bandaro Basa.

Akan tetapi dalam praktek hukum kewarisan adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Pariangan, ketika Bandaro Basa meninggal dunia, harta

pusaka tinggi yang pernah di pinjamkan selama perkawinannya dengan Asnidar kembali ke asalnya dan tidak dapat di wariskan kepada anak dan istrinya.

Jika ditinjau dari hukum kewarisan Islam. praktek pewarisan harta pusaka tinggi yang berlaku di Nagari Pariangan sudah sesuai dengan prinsip kewarisan hukum Islam itu sendiri. Tidak di wariskannya harta pusaka tinggi milik keluarga mendiang suami kepada anak dan istrinya sebagai ahli waris yang berhak secara hukum kewarisan Islam, karena harta pusaka tinggi tersebut bukan milik pribadi Bandaro Basa, melainkan milik keluarganya. Karena bukan milik pribadi, tentu tidak memenuhi syarat untuk di wariskan kepada anak dan istrinya secara hukum kewarisan Islam.

Sedangkan harta pusaka rendah yang di hasilkan selama perkawinan berlangsung dengan Asnidar, setelah meninggalnya bandaro Basa diwariskan kepada anak dan istrinya. Tetapi untuk pewarisan harta pusaka rendah bukan menjadi bahasan dalam skripsi ini.

2. Dayyan Yang Meninggal Dunia

Menurut hukum Kewarisan Islam ketika Dayyan meninggal dunia, maka Darumi, Syamsiar serta Yusman adalah sebagai ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan almarhumah ibunya. Karena anak dalam hukum kewarisan Islam termasuk sebagai ahli waris *Ashabul Furud* dan tidak bisa dihijab oleh siapapun.

Tetapi dalam praktek yang berlaku dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan. Ketika Dayyan Meninggal dunia maka ibu Darumi dan ibu Syamsiar yang melanjutkan pengurusan dan pengelolaan harta pusaka tinggi yang ditinggalkan oleh almarhum nenek Dayyan, sedangkan Yusman tidak mendapatkan bagian dari harta pusaka tinggi peninggalan ibunya. Tetapi bapak Yusman berkewajiban untuk mengawasi terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi yang di pergunakan oleh Darumi dan Syamsiyar sebagai milik bersama.

Perlu di ketahui, dalam konteks di atas tidak ada pewarisan harta pusaka tinggi, yang ada hanya penerusan peranan terhadap pengelolaan harta pusaka tinggi yang pernah di kelola oleh nenek Dayyan. Karena harta tersebut merupakan harta milik bersama yang diwariskan dahulunya kepada nenek Dayyan, tentu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembagian waris secara hukum Islam yang akan diwariskan kepada anaknya Darumi, Syamsiyar serta Yusman.

Kalau dibandingkan dengan prinsip individual dalam hukum kewarisan Islam, prinsip ini mengajarkan bahwa harta peninggalan pewaris dapat di bagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris berhak menerima bagian tanpa terikat dengan ahli waris yang lainnya. Sebagaimana telah ditentukan oleh Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Praktek yang terjadi dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan bertolak belakang dengan apa yang di ajarkan dalam hukum kewarisan Islam. Harta pusaka tinggi hanya di wariskan pengelolaannya kepada Darumi dan Syamsiar, sesuai dengan hukum kewarisanadat Minangkabau. Sedangkan Yusman sama sekali tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan ibunya. Karena harta tersebut termasuk harta pusaka tinggi, maka Yusman tidak diberi hak untuk pengolahan harta pusaka tinggi. Tetapi bila harta peninggalan ibunya bukan merupakan harta Pusaka tinggi melainkan harta pusaka rendah, maka Yusman memperoleh hak bagiannya. Secara nyata terlihat hukum kewarisan harta pusaka tinggi yang berlaku di Nagari Pariangan menyalahi hukum kewarisan Islam.

Letak kesalahan dalam praktek pewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Nagari Pariang, jika ditinjau secara hukum kewarisan Islam, pada dasarnya terletak dalam dua hal. Pertama. Harta di pusaka tinggi

di Minangkabau dimiliki secara kolektif. Pemilikan harta secara kolektif ini tentu menyalahi asas individual dalam hukum kewarisan Islam. Kedua, harta pusaka tinggi diwariskan secara kolektif yang bersifat kerelaan bersama atas dasar adat yang berlaku di Minangkabau. Tentu ini juga menyalahi hukum kewarisan Islam.

3. Datuak Rajo Basa Yang Meninggal Dunia

Ketika Datuak Rajo Basa meninggal dunia, maka ahli waris secara hukum Islam adalah istri serta ke empat orang anaknya (Hendri, Sutan Panduko, Bagindo Ali, serta Malin Saidi). Tetapi dalam praktek pewarisan harta pusaka tinggi dalam masyarakat adat di Nagari Pariangan, harta pusaka tinggi tersebut justru di wariskan kepada Judah, Sata dan Rabik sebagai kemenakannya. Sedangkan empat orang anak dan istrinya tidak mewarisi harta pusaka tinggi tersebut.

Hukum kewarisan Islam telah menetapkan bahwa anak-anak dari Datuak Rajo Basa adalah sebagai ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan almarhum bapaknya, kemenakan kalau ada berada dalam golongan ahli waris *dzul arham* (bisa mendapatkan harta pusaka bila sudah tidak ada lagi keluarga yang dekat), kalau dilihat secara lahirnya saja dapat dikatakan bahwa praktek pewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Pariangan menyalahi hukum Islam. karena mamak mewariskan harta pusaka tinggi kepada kemenakan bukan kepada anaknya.

Akan tetapi dalam menetapkan hukum Islam, terutama yang menyangkut mubah atau haram, tentu tidak semudah itu, hendaknya harus melihat dari segala segi, ada segi-segi yang harus diperhatikan untuk mengetahui hakikat praktek pewarisan harta pusaka tinggi ialah di Nagari Pariangan yang menyangkut hak kemenakan, cara pemilik harta pusaka tinggi serta cara pewarisan harta pusaka tinggi tersebut.

Di atas telah di jelaskan bahwa Praktek pewarisan harta pusaka tinggi di Nagari Pariangan bukanlah beralihnya harta pusaka tinggi dari pewaris kepada ahli waris, melainkan peralihan peranan atau pengurusan terhadap harta tersebut. Dengan demikian dapat terlihat adanya perbedaan dari segi sistem pewarisan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Minangkabau. Untuk lebih jelasnya akan di paparkan dalam penjelasan berikut ini:

Pertama, yang merupakan ciri khas dari harta pusaka tinggi di Minangkabau ialah; harta pusaka tinggi tidak dimiliki secara perorangan, yang memiliki harta pusaka tinggi ialah nenek moyang yang mula-mula memperoleh harta secara *menaruko* (membuka lahan baru), harta pusaka tinggi tersebut diperuntukkan bagi anak cucunya dikemudian hari dan tidak boleh dibagi-bagi. Setiap individu di Rumah Gadang dapat memanfaatkan harta pusaka tinggi tetapi tidak dapat memilikinya secara perorangan. Dalam arti harta pusaka

tinggi di Minangkabau dimiliki secara kolektif oleh kaum dan tidak boleh dibagi-bagi.

Kedua, dari segi pengguna harta pusaka tinggi, individu yang sedang menggunakan harta pusaka tinggi ialah; sebagai peminjam dari harta milik keluarga, sebagai peminjam tentu ia tidak dapat bertindak mengalihkan hak atas harta yang sedang dipinjamnya seperti menjual, menggadaikan atau tindakan hukum lainnya. Bila pengguna harta pusaka tinggi ini meninggal, maka harta pusaka tinggi ini kembali kepada keluarga asalnya. Harta tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli waris sebagaimana yang ditentukan oleh hukum kewarisan Islam, karena ahli waris menurut hukum Islam hanya berhak mewarisi harta milik pribadinya.

Maka harta pusaka tinggi yang di pinjam oleh Datuak Rajo Basa ini tidak memenuhi unsur dan syarat untuk dijadikan sebagai harta waris menurut hukum Islam. Oleh karena itu, dengan meninggalnya ibu dan mamak sebagai peminjam harta pusaka tinggi tentu tidak dapat diberlakukan hukum kewarisan Islam. Sebaliknya dengan tidak diwariskannya harta pusaka tinggi oleh Datuak Rajo Basa kepada mamak dan istrinya sebagaimana dikehendaki oleh hukum kewarisan Islam, tentu tidak menyalahi tuntutan hukum kewarisan Islam itu sendiri. Dengan diwariskannya harta pusaka tinggi yang ada di tangan mamak kepada kemenakannya sebagaimana yang berlaku menurut hukum adat Minangkabau tidak menyalahi hukum kewarisan Islam.

Ketiga, ditinjau dari segi Datuak Rajo Basa sebagai pengawas dan pengurus harta pusaka tinggi, yang peranannya akan berpindah kepada Sutan Katik Jolelo, Pakiah Sati, Sutan Tanameh sebagai kemenakan yang setelah ia meninggal, di sini terlihat bahwa pemegang harta pusaka tinggi bukanlah sebagai pemilik harta pusaka tinggi, tetapi hanya sekedar pengawas dan pengurus terhadap harta milik bersama, sebagai pengurus ia tidak dapat bertindak secara bebas untuk mengalihkan hak yang di urusnya kepada pihak lain. Kematian Datuak Rajo Basa maka harta pusaka tinggi tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Harta pusaka tinggi akan di wariskan kepada pihak kemenakannya, karena kemenakan merupakan anggota dari pengurus harta yang dikelola oleh mamak. Turunnya harta dari mamak kepada kemenakan hanya dalam bentuk peralihan peran untuk pengurusan selanjutnya.